



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Kedatangan Penduduk

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Surat Kedatangan dari Disdukcapil daerah asal;
2. KTP-el asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Kedatangan Penduduk

No	Kejelasan	Pelaksanaan				Mutu Baru		Keunggulan	
		Pemohon	Pegawai dan Administrasi dan verifikasi	Kasi Identitas Penduduk	Kelad Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas	Pengadannya Kependudukan		Kelengkapan
1	Menyerahkan berkas permohonan Surat Kedatangan ke Pegawai dan Administrasi dan verifikasi	Flowchart: Pemohon -> [] -> Ya/No	Flowchart: [] -> Ya/No	Flowchart: [] -> Ya/No	Flowchart: [] -> Ya/No	Flowchart: [] -> Ya/No	Flowchart: [] -> Ya/No	Flowchart: [] -> Ya/No	
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Surat Kedatangan yang diserahkan ke Pemohon untuk diunggah								
3	Memeriksa permohonan Surat Kedatangan, jika berkas valid diserahkan kepada Kelad Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Jika Tidak diserahkan kepada Pegawai Data Administrasi dan Verifikasi untuk diunggah ke sistem permohonan								
4	Memeriksa permohonan Surat Kedatangan, jika berkas valid diserahkan kepada Kepala Monev, dan Tim Mutu Kabupaten Langkat dan Pegawai Bidang Statistik								
5	Menyetujui penerbitan Surat Kedatangan jika permohonan valid. Mengembalikan berkas permohonan kedatangan jika berkas tidak valid								
6	Menorek dan menandatangani surat kedatangan dan menyerahkan kepada pemohon								
7	Memeriksa surat kedatangan								

1. Pemohon mengambil antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas dan petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon;
4. Petugas operator Surat Kedatangan Penduduk;
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk untuk selanjutnya diproses untuk membuat KK dan KTP-



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas persyaratan yang diajukan pemohon

1 hari petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon

1 hari petugas operator memproses surat kedatangan

Jika ada keterlambatan penyelesaian Surat Kedatangan Penduduk akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Surat Kedatangan Penduduk sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kedatangan Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor